



PUTUSAN

Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. HARRI NASUTION Als MUSLIM Bin (Alm)
SUKARDI NASUTION;**

Tempat lahir : Sibolga;

Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 06 Maret 1997;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Kampung Bahari 6 RT 027 RW 06,
Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung
Melayu, Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Oktober 2019;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2019 s/d tanggal 24 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2019 s/d tanggal 03 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 s/d tanggal 09 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 27 November 2019 s/d tanggal 26 Desember 2019;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum/Pengacara Krepti Sayeti, S.H., Eti Martinawati, S.H. dan Tri Chandra Ekarini, S.H., M.Pd., yang berkedudukan hukum pada "Kantor LBH BINTANG KEADILAN", yang beralamat di Jalan Putri Gading Cempaka 20 No.38 Rt.004 Rw. 002 Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Nomor 547/SK/XII/2019 tertanggal 28 November 2019;

Halaman 1 dari 26 halaman
Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 584/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 27 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 584/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 27 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. HARRI NASUTION Als MUSLIM Bin (Alm) SUKARDI NASUTION bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsida 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas warna putih.
Dengan berat kotor : 1,57 gram dan berat bersih 0,65 gram, disisihkan menjadi POM : 0.65 gram (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) Sisa : 1 (satu) kertas warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis ganja dalam kertas putih dan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis ganja dalam kertas coklat dengan Berat Kotor : 10,88 gram dan Berat Bersih 6,58 gram, disisihkan menjadi POM : 6,58 gram.(telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) Sisa : 1 (satu) kertas warna putih 1 (satu) kertas warna coklat.

Halaman 2 dari 26 halaman
Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Samsung warna hitam dengan nomor simcard 089624685517

Digunakan dalam perkara KRISTIAN HADINATA Als YAYAN Bin SYAFARUDIN

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, dengan alasan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya;
2. Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum, serta masih dapat memperbaiki diri lebih baik lagi;
3. Terdakwa adalah tulang punggung/pencari nafkah keluarga
4. Ibu terdakwa sudah sangat sepuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **M. HARRI NASUTION Als MUSLIM Bin (Alm) SUKARDI NASUTION** bersama dengan Saksi **KRISTIAN HADINATA Als YAYAN Bin SAFARUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Jalan Ir. Rustandi RT.17 RW.05 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sedang berada di bengkel motor milik saksi KRISTIAN HADINATA datang Sdr. RIO (DPO) dengan menggunakan motor Scoopy berhenti di depan bengkel motor milik saksi KRISTIAN HADINATA lalu saksi KRISTIAN

Halaman 3 dari 26 halaman
Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADINATA pergi menghampiri Sdr. RIO tidak lama kemudian saksi KRISTIAN HADINATA datang menghampiri terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "ADO DUIT KAU 50 LIM, CK 50 RIBU SORANG AMBIL YANG SERATUS (GANJA) dan terdakwa menjawab "ADA" lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa kemudian saksi KRISTIAN HADINATA pergi menghampiri Sdr. RIO, setelah Sdr. RIO pergi, Saksi KRISTIAN HADINATA menghampiri terdakwa lalu saksi KRISTIAN HADINATA membuka 1 (satu) buah kertas putih yang ada ditangannya yang berisikan Narkotika jenis Ganja, lalu terdakwa dan Saksi KRISTIAN HADINATA mengonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa menyobek kertas putih pembungkus ganja tersebut dan mengambil sedikit ganja dan terdakwa pakatkan ke dalam sobekan kertas putih dan terdakwa simpan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna putih tersebut di dalam kap bagian samping kanan sepeda motor Suzuki FU yang berada di dalam bengkel motor, tidak lama kemudian Saksi KRISTIAN HADINATA pamit kepada terdakwa untuk tidur di rumahnya yang berada disamping bengkel tersebut lalu terdakwa memanggil Sdr. MEZI SAPUTRA untuk menemani terdakwa. Sekira pukul 19.00 Wib Saksi KRISTIAN HADINATA keluar dari rumahnya dan duduk didepan bengkel motor, sedangkan terdakwa duduk di dalam bengkel datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi KRISTIAN HADINATA dan Sdr. MEZI SAPUTRA kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna putih didalam kap bagian samping kanan sepeda motor Suzuki FU yang berada didalam bengkel tersebut yang diakui terdakwa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna putih tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan Saksi KRISTIAN HADINATA serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 602/10687.00/2019 tanggal 05 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh YAN IRAWAN Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan Berat Kotor : 1,57 gram dan Berat Bersih 0,65 gram, disisihkan menjadi POM : 0.65 gram Sisa : 1 (satu) kertas warna putih.

Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 19.089.99.20.05.0268.K tanggal 11 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh

Halaman 4 dari 26 halaman
Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si., Apt., M.Kes. dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

- Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

Atau

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **M. HARRI NASUTION Als MUSLIM Bin (Alm) SUKARDI NASUTION** bersama dengan Saksi **KRISTIAN HADINATA Als YAYAN Bin SAFARUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di Jalan Ir. Rustandi RT.17 RW.05 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat dan hasil penyidikan yang dilakukan anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu, didapat informasi bahwa sering terjadi pesta Narkotika jenis Ganja di Bengkel Motor di Jalan Ir. Rustandi RT.17 RW.05 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, lalu Saksi YOBIE ANDRIKO dan saksi IQTIAR NOVIANSYAH beserta tim anggota Dit Narkoba Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan pengintaian disepertaran bengkel motor di Jalan Ir. Rustandi RT.17 RW.05 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu kemudian dilakukan penangkapan dan pengegeledahan terhadap terdakwa,

Halaman 5 dari 26 halaman
Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KRISTIAN HADINATA dan Sdr. MEZI SAPUTRA yang disaksikan oleh warga sekitar, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna putih yang ditemukan di dalam kap bagian samping kanan sepeda motor Suzuki FU yang berada di dalam bengkel motor yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa dan Saksi KRISTIAN HADINATA, kemudian terdakwa, Saksi KRISTIAN HADINATA dan Sdr. MEZI SAPUTRA serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 602/10687.00/2019 tanggal 05 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh YAN IRAWAN Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan Berat Kotor : 1,57 gram dan Berat Bersih 0,65 gram, disisihkan menjadi POM : 0.65 gram Sisa : 1 (satu) kertas warna putih.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 19.089.99.20.05.0268.K tanggal 11 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia ZUL AMRI, S.Si., Apt., M.Kes. dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa **M. HARRI NASUTION Als MUSLIM Bin (Alm) SUKARDI NASUTION** bersama dengan Saksi **KRISTIAN HADINATA Als YAYAN Bin SAFARUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di bengkel motor Jalan Ir. Rustandi RT.17 RW.05 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **mereka**

Halaman 6 dari 26 halaman
Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Bgl



yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sedang berada di bengkel motor milik saksi KRISTIAN HADINATA terdakwa diajak oleh Saksi KRISTIAN HADINATA CK-CK/Patungan membeli Narkotika jenis ganja sebesar Rp. 100.000,- sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja melalui RIO (DPO Nomor : DPO / 78/X/2019/Ditresnarkoba tanggal 11 Oktober 2019) setelah Saksi KRISTIAN HADINATA mendapat paket ganja tersebut terdakwa bersama Saksi KRISTIAN HADINATA mengkonsumsi ganja dengan cara masing-masing melinting ganja hingga berbentuk rokok lalu membakar ganja tersebut dan mengisap ganja tersebut. Setelah mengkonsumsi ganja tersebut terdakwa dan saksi HARRI merasakan badan fly mengantuk dan nafsu makan bertambah, terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja sejak tahun 2017.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan urine atas nama terdakwa **M. HARRI NASUTION AIS MUSLIM Bin (AIm) SUKARDI NASUTION** Nomor : BAP/166/X/2019/Rumkit tanggal 05 Oktober 2019 ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa dr. RIZA MONICA, doter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN, METAMPHETAMIN, THC MARIJUANA (NARKOTIKA) dengan hasil Positif (+).
- Bahwa terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja untuk diri sendiri tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 7 dari 26 halaman
Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOBİ ANDRIKO Bin ZAHARIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi benar adanya;
- Bahwa, saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yakni pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 22.10 WIB bertempat di Jalan Ir. Rustandi RT.17 RW.01 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dikarenakan Terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WIB, saksi Kristian kembali mengajak Terdakwa CK-CK/Patungan yang sedang berada dibengkel saksi untuk membeli Narkotika jenis ganja. Saksi Kristian berkata "Lim kita Ck-Ck lagi beli Dogi (ganja)?" Terdakwa menjawab "Yo, jadi Bang" lalu saksi Kristian memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa dan saksi Kristian juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi Kristian mengirim pesan pada RIO (DPO) yang berbunyi "Bang numpang Dogi (ganja) bang". Setelah mengirim pesan saksi Kristian melanjutkan pekerjaan saksi dibengkel. Sekira pukul 16.00 WIB datang RIO (DPO) menemui saksi Kristian, lalu saksi Kristian menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan RIO (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba yang dibungkus kertas putih pada terdakwa setelah itu langsung pergi. Kemudian 1 (satu) peket ganja tersebut saksi Kristian serahkan pada Terdakwa, lalu Terdakwa membuka paket ganja tersebut dan mengambilnya sedikit lalu melinting ganja tersebut bersama saksi Kristian kemudian memakai/mengonsumsi ganja tersebut, sedangkan sisa ganja Terdakwa bungkus kembali dan disimpan di Kap kanan motor FU yang berada didalam bengkel;
- Bahwa, caranya Terdakwa bersama dengan saksi saksi Kristian memesan Narkotika jenis ganja adalah pembayaran transfer Via ATM kemudian lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis ganja melalui sistem peta ;
- Bahwa, jumlah uang keseluruhan yang dikumpulkan untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada Sdr. ADE (DPO) adalah sebesar

Halaman 8 dari 26 halaman
Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Terdakwa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang saksi Kristian sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa, Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 19.089.99.20.05.0268.K tanggal 11 Oktober 2019 dengan hasil pengujian sampel diduga ganja dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Kristian tidak memiliki izin untuk memakai Narkotika jenis ganja dari pejabat berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, barang saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan milik Terdakwa dan saksi Kristian berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dalam kertas putih;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dalam kertas coklat;
 - 1 (satu) Unit Hp SAMSUNG warna hitam dengan simcard 0896-2468-5517;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **IQTIAR NOVIANSYAH Bin HUTMANJOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi benar adanya;
- Bahwa, saksi bersama dengan Tim Res Narkoba Polda Bengkulu pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yakni pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 22.10 WIB bertempat di Jalan Ir. Rustandi RT.17 RW.01 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dikarenakan Terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 WIB, saksi Kristian kembali mengajak Terdakwa CK-CK/Patungan yang sedang berada dibengkel saksi Kristian untuk membeli Narkotika jenis ganja. Saksi Kristian berkata "Lim kita Ck-Ck lagi beli Dogi (ganja)?" Terdakwa menjawab "Yo, jadi Bang" lalu Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saksi Kristian dan saksi Kristian juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 9 dari 26 halaman
Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi Kristian mengirim pesan pada RIO (DPO) yang berbunyi "Bang numpang Dogi (ganja) bang". Setelah mengirim pesan saksi Kristian melanjutkan pekerjaan saksi dibengkel. Sekira pukul 16.00 WIB datang RIO (DPO) menemui saksi Kristian, lalu saksi Kristian menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan RIO (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba yang dibungkus kertas putih pada saksi Kristian setelah itu langsung pergi. Kemudian 1 (satu) paket ganja tersebut saksi Kristian serahkan pada Terdakwa, lalu Terdakwa membuka paket ganja tersebut dan mengambilnya sedikit lalu melinting ganja tersebut bersama saksi Kristian, kemudian memakai/mengonsumsi ganja tersebut, sedangkan sisa ganja Terdakwa bungkus kembali dan disimpan di Kap kanan motor FU yang berada didalam bengkel;

- Bahwa, caranya Terdakwa bersama dengan saksi saksi Kristian memesan Narkotika jenis ganja adalah pembayaran transfer Via ATM kemudian lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis ganja melalui sistem peta ;
- Bahwa, jumlah uang keseluruhan yang dikumpulkan untuk membeli Narkotika jenis ganja kepada Sdr. ADE (DPO) adalah sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Terdakwa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang saksi Kristian sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Kristian tidak memiliki izin untuk memakai Narkotika jenis ganja dari pejabat berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, barang saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan milik Terdakwa dan saksi Kristian berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dalam kertas putih;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dalam kertas coklat;
 - 1 (satu) Unit Hp SAMSUNG warna hitam dengan simcard 0896-2468-5517;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **KRISTIAN HADINATA AIs YAYAN Bin SYAFARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 halaman
Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi benar adanya;
- Bahwa, saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 22.10 WIB bertempat di Jalan Ir. Rustandi RT.17 RW.01 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, Terdakwa dan saksi ditangkap oleh Tim Res Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi ditangkap pihak kepolisian dikarenakan memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. RIO (DPO) dan Sdr. ADE (DPO);
- Bahwa, saksi dan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari ADE, terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib, pada saat saksi sedang berada dibengkel motor milik saksi bersama Terdakwa, saat itu saksi dihubungi ADE (DPO) Via SMS yang menawarkan Narkotika jenis ganja lalu saksi beritahukan saksi dengan berkata "Lim, ADE nawari belanja" dijawab Terdakwa "Jadi Ka, kita CK CK, duit aku dua ratus" dan saksi berkata "Klo duit kau dua ratus aku nambah seratus lah" Terdakwa menjawab "Jadi Bang". Lalu saksi berkata "Lim aku pinjam HP kau, aku idak ado pulsa". Lalu Terdakwa memberikan HP miliknya, kemudian saksi dengan menggunakan HP saksi membalas SMS dari ADE yang isinya "De Kakak jadi belanja Dek?" ADE (DPO) membalas "yang berapa Kak?", saksi membalas "Duit ko Cuma ado tiga ratus Dek". ADE (DPO) membalas SMS "Klo tiga ratus dapatnya cuman tiga paket Ka". Lalu ADE menyuruh saksi untuk mentrasfer duit tersebut;
- Bahwa, uang untuk membeli Narkotika jenis ganja ditransfer melalui Via ATM sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi menghubungi Sdr. ADE (DPO) memberitahukan uang telah ditransfer. Tidak lama kemudian sekira Pukul 21.30 WIB, ADE (DPO) menghubungi saksi memberitahukan lokasi Narkotika jenis ganja dengan berkata "Ka langsung pergilah kerawa makmur dekat Pom Bensin, ambilah petanyo didekat Porboden Jalan asoynya (plastinya) warna hitam";
- Bahwa, saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Tim Res Narkoba Polda Bengkulu dibengkel milik saksi;
- Bahwa, barang bukti yang disembunyikan oleh saksi diketemukan didekat saksi yakni dibawah yakni tiang bengkel berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas coklat, dan yang disembunyikan oleh

Halaman 11 dari 26 halaman
Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas putih didalam kap motor FU yang sedang rusak di bengkel;

- Bahwa, barang buktinya buktinya tinggal setengah lagi dan selebihnya sudah dipakai oleh saksi dan Terdakwa;
- Bahwa, Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 19.089.99.20.05.0268.K tanggal 11 Oktober 2019 dengan hasil pengujian sampel diduga ganja dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan sample urine terhadap saksi dan terdakwa Positif dan Positif (+) kandungan METHAMPETAMIN THC MARIJUANA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. HARRI NASUTION Als MUSLIM Bin (Alm) SUKARDI NASUTION** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa benar adanya;
- Bahwa, Terdakwa bersama saksi KRISTIAN HADINATA Als YAYAN Bin SYAFARUDIN ditangkap pihak kepolisian dikarenakan memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Kristian memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. RIO (DPO) dan Sdr. ADE (DPO);
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Kristian membeli Narkotika jenis ganja dari ADE, terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib, pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Kristian berada dibengkel milik saksi Kristian, saat itu saksi Kristian dihubungi ADE (DPO) Via SMS yang menawarkan Narkotika jenis ganja lalu saksi Kristian memberitahu kepada Terdakwa dengan berkata "Lim, ADE nawari belanja" dijawab Terdakwa "Jadi Ka, kita CK CK, duit aku dua ratus" dan saksi Kristian berkata "Klo duit kau dua ratus aku nambah seratus lah" Terdakwa menjawab "Jadi Bang". Lalu saksi Kristian berkata "Lim aku pinjam HP

Halaman 12 dari 26 halaman
Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau, aku idak ado pulsa". Terdakwa memberikan HP miliknya, kemudian saksi Kristian dengan menggunakan HP Terdakwa membalas SMS dari ADE yang isinya "De Kakak jadi belanja Dek?" ADE (DPO) membalas "yang berapa Kak?", saksi Kristian membalas "Duit ko Cuma ado tiga ratus Dek". ADE (DPO) membalas SMS "Klo tiga ratus dapatnya cuman tiga paket Ka". Lalu ADE menyuruh saksi Kristian untuk mentrasfer duit tersebut;

- Bahwa, uang untuk membeli Narkotika jenis ganja ditransfer melalui Via ATM sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rup antara Terdakwa sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Kristian sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu saksi Kristian menghubungi Sdr. ADE (DPO) memberitahukan uang telah ditransfer. Tidak lama kemudian sekira Pukul 21.30 WIB, ADE (DPO) menghubungi saksi Kristian memberitahukan lokasi Narkotika jenis ganja dengan berkata "Ka langsung pergilah kerawa makmur dekat Pom Bensin, ambilah petanyo didekat Porboden Jalan asoynya (plastinya) warna hitam";
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Kristian ditangkap oleh Tim Res Narkoba Polda Bengkulu dibengkel milik saksi Kristian;
- Bahwa, barang bukti yang disembunyikan oleh saksi Kristian yakni dibawah tiang bengkel 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas coklat, dan yang disembunyikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) pekat Narkotika jenis ganja dibungkus kertas putih didalam kap motor FU yang sedang rusak di bengkel;
- Bahwa, barang buktinya buktinya tinggal setengah lagi dan selebihnya sudah dipakai oleh Terdakwa dan saksi Kristian;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kalau narkotika jenis ganja tersebut dilarang;
- Bahwa, Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 19.089.99.20.05.0268.K tanggal 14 Oktober 2019 dengan hasil pengujian sampel diduga ganja dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan sample urine terhadap Terdakwa dan saksi Kristian Positif dan Positif (+) kandungan METHAMPETAMIN THC MARIJUANA;
- Bahwa, Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin terkait dengan beberapa paket sabu yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Halaman 13 dari 26 halaman
Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis ganja dalam kertas putih dan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis ganja dalam kertas coklat dengan Berat Kotor : 10,88 gram dan Berat Bersih 6,58 gram, disisihkan menjadi POM : 6,58 gram.(telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) Sisa : 1 (satu) kertas warna putih 1 (satu) kertas warna coklat;
- 1 (satu) Unit HP Samsung warna hitam dengan nomor simcard 089624685517
- 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis ganja dalam kertas putih dengan berat 1,57 gram dan berat bersih 0,65 gram, disisihkan menjadi POM : 0,65 gram (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) Sisa : 1 (satu) kertas warna putih,

dimana telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga dihadirkan alat bukti surat sebagai berikut :

- Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 19.089.99.20.05.0268.K tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, APT., M.Kes., dengan hasil pengujian sampel diduga ganja dengan Berat Kotor : 10,88 gram dan Berat Bersih 6,58 gram, disisihkan menjadi POM : 6,58 gram Sisa : 1 (satu) kertas warna putih 1 (satu) kertas warna coklat adalah sampel positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

dimana terhadap bukti surat tersebut akan turut dipertimbangkan bersama dengan alat bukti lain yang terdapat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa M. HARRI NASUTION Als MUSLIM Bin (Alm) SUKARDI NASUTION bersama saksi KRISTIAN HADINATA Als YAYAN Bin SYAFARUDIN ditangkap pihak kepolisian dikarenakan memiliki, menyimpan narkotika jenis ganja;
- Bahwa, benar Terdakwa dan saksi Kristian memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. RIO (DPO) dan Sdr. ADE (DPO);
- Bahwa, benar Terdakwa dan saksi Kristian membeli Narkotika jenis ganja dari ADE, terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul

Halaman 14 dari 26 halaman
Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wib, pada saat Terdakwa bersama dengan saksi Kristian berada dibengkel milik saksi Kristian, saat itu saksi Kristian dihubungi ADE (DPO) Via SMS yang menawarkan Narkotika jenis ganja lalu saksi Kristian memberitahu kepada Terdakwa dengan berkata "Lim, ADE nawari belanja" dijawab Terdakwa "Jadi Ka, kita CK CK, duit aku dua ratus" dan saksi Kristian berkata "Klo duit kau dua ratus aku nambah seratus lah" Terdakwa menjawab "Jadi Bang". Lalu saksi Kristian berkata "Lim aku pinjam HP kau, aku idak ado pulsa". Terdakwa memberikan HP miliknya, kemudian saksi Kristian dengan menggunakan HP Terdakwa membalas SMS dari ADE yang isinya "De Kakak jadi belanja Dek?" ADE (DPO) membalas "yang berapa Kak?", saksi Kristian membalas "Duit ko Cuma ado tiga ratus Dek". ADE (DPO) membalas SMS "Klo tiga ratus dapatnya cuman tiga paket Ka". Lalu ADE menyuruh saksi Kristian untuk mentrasfer duit tersebut;

- Bahwa, benar uang untuk membeli Narkotika jenis ganja ditransfer melalui Via ATM sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rup antara Terdakwa sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Kristian sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu saksi Kristian menghubungi Sdr. ADE (DPO) memberitahukan uang telah ditransfer. Tidak lama kemudian sekira Pukul 21.30 WIB, ADE (DPO) menghubungi saksi Kristian memberitahukan lokasi Narkotika jenis ganja dengan berkata "Ka langsung pergilah kerawa makmur dekat Pom Bensin, ambilah petanyo didekat Porboden Jalan asoynya (plastinya) warna hitam";
- Bahwa, benar Terdakwa dan saksi Kristian ditangkap oleh Tim Res Narkoba Polda Bengkulu dibengkel milik saksi Kristian;
- Bahwa, benar barang bukti yang disembunyikan oleh saksi Kristian yakni dibawah tiang bengkel 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas coklat, dan yang disembunyikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) pekat Narkotika jenis ganja dibungkus kertas putih didalam kap motor FU yang sedang rusak di bengkel;
- Bahwa, benar barang buktinya buktinya tinggal setengah lagi dan selebihnya sudah dipakai oleh Terdakwa dan saksi Kristian;
- Bahwa, benar Terdakwa mengetahui kalau narkotika jenis ganja tersebut dilarang;
- Bahwa, benar Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 19.089.99.20.05.0268.K tanggal 14 Oktober 2019 dengan

Halaman 15 dari 26 halaman
Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Bgl



hasil pengujian sampel diduga ganja dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa, benar berdasarkan hasil pemeriksaan sample urine terhadap Terdakwa dan saksi Kristian Positif dan Positif (+) kandungan METHAMPETAMIN THC MARIJUANA;
- Bahwa, benar Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin terkait dengan beberapa paket sabu yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa, benar terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah sebagaimana perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menghubungkan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas dengan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" ;
3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **M. HARRI NASUTION Als MUSLIM Bin (Alm) SUKARDI NASUTION** dipersidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam

Halaman 16 dari 26 halaman
Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Bgl



dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini bersifat alternatif yang mana jika salah satu frase dari unsur ini terpenuhi maka yang lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” perlu dipahami bahwa kedua unsur tersebut berasal dari induk unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Berdasarkan konklusi dari beberapa *opinio doctorum*, maka unsur “melawan hukum” tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*) sebagaimana yang dianut oleh Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*) sebagaimana yang dianut oleh Noyon, dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) sebagaimana dianut oleh *Hoge Raad*. Dalam pembagian makna tersebut, maka unsur “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) sebenarnya merupakan salah satu dari makna “melawan hukum” itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Noyon, van Veen, dan Jan Remmelink yang pada intinya menyatakan penetapan makna melawan hukum haruslah disesuaikan dengan konteks setiap delik dengan merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan terkait, sejarah pembentukannya, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu rumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I. Jika merujuk kepada beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 8, Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 41, maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium. Jumlah dan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut haruslah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga demikian, keberadaan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga ditujukan untuk membatasi jumlah maupun penggunaan dari Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada konteks pengaturan Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya maksud dari rumusan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah tanpa hak (*zonder eigen recht*) yaitu tanpa adanya persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa meskipun secara konseptual demikian, dalam praktiknya sering kali ditemui bahwa seseorang yang telah memiliki hak atas suatu zat narkotika menyalahgunakan zat narkotika tersebut sehingga tidak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Dengan argumentasi demikian maka rumusan beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan alternatif “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 dalam ayat (1) menentukan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2)

Halaman 18 dari 26 halaman
Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan fakta hukum bahwa Tim dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan saksi Kristian akan melakukan transaksi jual beli barang narkotika jenis ganja dengan ADE (DPO), kemudian pada tanggal 03 Oktober 2019 sekitar pukul 22.10 wib, saksi Yobie Andriko, saksi Iqtir Noviansyah beserta Tim menuju lokasi yakni sebuah bengkel motor milik saksi Kristian yang terletak di jalan Ir. Rustandi Rt 17 Rw 01 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;

Bahwa, setelah dilakukan pengamatan dan pengintaian ternyata Terdakwa dan saksi Kristian telah berada di lokasi dan telah selesai transaksi dengan ADE (DPO) dengan cara saksi Kristian melakukan pemesanan narkotika jenis ganja melalui HP/telepon genggam milik Terdakwa, kemudian saksi Kristian mentransfer sejumlah uang melalui via ATM sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang patungan antara Terdakwa sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Kristian sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu saksi Kristian menghubungi Sdr. ADE (DPO) kalau Terdakwa dan saksi Kristian hanya memiliki uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ADE (DPO) mengatakan kalau uang sejumlah tersebut hanya dapat 3 (tiga) paket, kemudian setelah saksi Kristian memberitahukan uang telah ditransfer, tidak lama kemudian sekira Pukul 21.30 WIB, ADE (DPO) menghubungi saksi Kristian untuk memberitahukan lokasi Narkotika jenis ganja dengan berkata "Ka langsung pergilah kerawa makmur dekat Pom Bensin, ambilah petanyo didekat Porboden Jalan asoynya (plastinya) warna hitam";

Menimbang, bahwa setelah dipastikan Terdakwa dan saksi Kristian benar telah melakukan transaksi narkotika jenis ganja tersebut, kemudian saksi Yobie Andriko, saksi Iqtir Noviansyah beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Kristian;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket

Halaman 19 dari 26 halaman
Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol. I jenis ganja dalam kertas putih dan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis ganja dalam kertas coklat dengan Berat Kotor : 10,88 gram dan Berat Bersih 6,58 gram, disisihkan menjadi POM : 6,58 gram.(telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) Sisa : 1 (satu) kertas warna putih 1 (satu) kertas warna coklat, yang saksi Kristian simpan dibawah tiang bengkel, 1 (satu) Unit HP Samsung warna hitam dengan nomor simcard 089624685517 milik Terdakwa, yang dipergunakan saksi Kristian untuk memesan narkotika jenis ganja dari ADE (DPO) dan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis ganja dalam kertas putih dengan berat 1,57 gram dan berat bersih 0,65 gram, disisihkan menjadi POM : 0,65 gram (telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) Sisa : 1 (satu) kertas warna putih, yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kap motor FU yang rusak dibengkel;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan urine milik Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan, dimana hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: BAP/184/X/2019/Rumkit, tanggal 05 Oktober 2019, yang ditandatangani Dr.RIZA MONICA selaku dokter pemeriksa, dengan hasil kesimpulan pada pokoknya : dari hasil pemeriksaan laboratorium pada urine yang bersangkutan ditemukan kandungan zat golongan THC MARIYUANA (NARKOTIKA);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan narkotika jenis ganja adalah dilarang sebab Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut, serta Terdakwa juga tidak dalam pengawasan dalam menguasai ataupun mengkonsumsi narkotika jenis ganja dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang dibeli oleh Terdakwa bersama dengan saksi Kristian dari ADE (DPO) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa dengan saksi Kristian, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi definisi sub unsur "memiliki";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa narkotika jenis ganja memiliki kandungan Narkotika dengan bahan aktif THC Marijuana, yang mana THC Marijuana terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka sub unsur "narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";

Halaman 20 dari 26 halaman
Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa profesi Terdakwa bukan sebagai profesi yang memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis ganja, serta berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut, dan perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, oleh karena itu perbuatan Terdakwa *aquo* dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian sub unsur "tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur "memiliki", "menyimpan", "menguasai", atau "menyediakan" yang dipertimbangkan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika;"

Menimbang, bahwa unsur "percobaan" atau "pemufakatan jahat" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu unsur saja diantara beberapa unsur tersebut;

Menimbang, bahwa maksud "permufakatan jahat" sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol, atau bersepakat, untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dengan cara patungan antara Terdakwa sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Kristian sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu uang ditransfer oleh saksi Kristian kepada ADE (DPO) dan setelah uang diterima oleh ADE (DPO), tidak lama kemudian sekira Pukul 21.30 WIB, ADE (DPO) menghubungi saksi Kristian memberitahukan lokasi Narkotika jenis ganja dengan berkata "Ka langsung pergilah kerawa makmur dekat Pom Bensin, ambilah petanyo didekat Porboden Jalan asoynya (plastiknya) warna hitam";

Halaman 21 dari 26 halaman
Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang didahului dengan permufakatan jahat”**, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya sebagaimana yang tercermin dalam *United Nations Conventions Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Phychotropic Substance* 1988 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Phychotropic Substance* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika), saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan psikotropika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat hanya dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana semata, namun juga harus dipandang sebagai sebuah perbuatan turut merusak masa depan bangsa dan negara;

Halaman 22 dari 26 halaman
Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus bertanggungjawab, maka demi kebenaran dan keadilan (*propter veritatem et justitiam*) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (*culpe poena par esto*) yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah, terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis ganja dalam kertas putih dan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis ganja dalam kertas coklat dengan Berat Kotor : 10,88 gram dan Berat Bersih 6,58 gram, disisihkan 6,58 gram. (yang telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium Balai POM) Sisa : 1 (satu) kertas warna putih dan 1 (satu) kertas warna coklat;
- 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis ganja dalam kertas putih dengan berat 1,57 gram dan berat bersih 0,65 gram, disisihkan 0,65 gram (yang telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium Balai POM) Sisa : 1 (satu) kertas warna putih.
- 1 (satu) Unit HP Samsung warna hitam dengan nomor simcard 089624685517

Dirampas untuk dimusnahkan.

Yang selengkapny akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. HARRI NASUTION Als.MUSLIM Bin SUKARDI NASUTION (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang didahului dengan permufakatan jahat” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah Rp

Halaman 24 dari 26 halaman
Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
- 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis ganja dalam kertas putih dan 1 (satu) paket Narkotika Gol. I Jenis ganja dalam kertas coklat dengan Berat Kotor : 10,88 gram dan Berat Bersih 6,58 gram, disisihkan 6,58 gram. (yang telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium Balai POM) Sisa : 1 (satu) kertas warna putih dan 1 (satu) kertas warna coklat;
 - 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis ganja dalam kertas putih dengan berat 1,57 gram dan berat bersih 0,65 gram, disisihkan 0,65 gram (yang telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium Balai POM) Sisa : 1 (satu) kertas warna putih.
 - 1 (satu) Unit HP Samsung warna hitam dengan nomor simcard 089624685517
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh **MAROLOP SIMAMORA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA GAUTAMA, SH., MH.**, dan **HASCARYO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DODI ARDIYANTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **J. HUTAGAOL, SH., MH.** Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHANDRA GAUTAMA, SH., MH

MAROLOP SIMAMORA, SH.. MH

Halaman 25 dari 26 halaman
Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2019/PN Bgl



HASCARYO, SH., MH

Panitera Pengganti,

DODI ARDIYANTO, SH